



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG





KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAFTAR PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN	ASISTEN I	SEKDA
			

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
17. Promosi adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengenalkan produk-produk unggulan daerah dan potensi daerah lainnya
18. Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal adalah suatu bentuk kerjasama dalam rangka pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Lembaga Pemerintah lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, swasta nasional atau swasta asing.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>d</i>

19. Investasi adalah penggunaan kekayaan masyarakat, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara/daerah maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Produk Daerah adalah sejumlah barang atau jasa yang memiliki nilai dan daya saing tertentu.
21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
23. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
24. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
25. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
26. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
27. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
28. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
29. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
30. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
31. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi
32. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

KARO HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

33. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
34. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, serta kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, kebijakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, kebijakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	e	l



- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
  - f. Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I;
  - g. Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II;
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas  
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAFTAR PEMBERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
h	f	g	l

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAPRO HUMANIS	PERANGKAT PINTU TERPADU	KELOMPOK	SIKIP
h	f	a	l



Bagian Keempat  
Sekretariat  
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.





Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			





Pasal 17

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal, pemberdayaan usaha daerah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang deregulasi penanaman modal;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha daerah;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENKAKABANA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Keenam  
Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 19

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal, promosi penanaman modal, dan fasilitasi kerjasama, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang promosi penanaman modal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Promosi Penanaman Modal;
- b. persiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- c. persiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- d. persiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi kerjasama;
- e. pengkoordinasian di bidang promosi penanaman modal;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang promosi penanaman modal;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi penanaman modal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARÓ HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	BERDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>k</i>

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
dan Sistem Informasi

Pasal 22

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.





Pasal 23

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pengolahan data dan informasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- e. pengkoordinasian di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;

KARO HUKUM	PERAGHAT DAERAH PENGAMARA	ASISTEN I	SEKDA
			

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan  
Non Perizinan Wilayah I

Pasal 25

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.





Pasal 26

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I, pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I, kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I;
- e. pengkoordinasian di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I yang meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERADIKAT DAERAH PONTIANAK	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan  
Non Perizinan Wilayah II

Pasal 28

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II, pelayanan perizinan dan nonperizinan sekunder dan tersier wilayah II, kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II;
- e. pengkoordinasian di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II;

KARU HUKUM	PERANGKAT BARAH TUMBUHANNYA	ANIKTON I	BENDA
			



- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II yang meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, yang diangkat berdasarkan penyeteraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

KARO HUKUM	PERANGKAT BAKORAN PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>

- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

KARYA HUKUM	PERANGKAT DAERAH PIMPINAN TINGGI	STAF	PEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>j</i>

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMELAKKANA	ASISTEN I	SYSDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KAKO MUNIM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKANG	ASISTEN I	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BABVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak


pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 2

*[Signature]*  
 SUTARMIDJI